



**P U T U S A N**

Nomor : 107/ Pdt. G/ 2017/ PN. Arm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **JEFFRIE F MOKOLENSANG**, Lahir di Kolongan tanggal 17 Juli 1964, Laki-laki kewarganegaraan Indonesia Asli, Pekerjaan PNS Tenaga Dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi beralamat di Kolongan Ling IV Kec Kalawat Kab Minahasa Utara;
2. **SJENNY R C MOKOLENSANG**, Lahir di Kolongan tanggal 12 September 1967, Perempuan kewarganegaraan Indonesia Asli, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kolongan Ling IV Kec Kalawat Kab Minahasa Utara ;
3. **DENNY S J MOKOLENSANG** Lahir di Airmadidi tanggal 23 Juni 1970, Laki-laki kewarganegaraan Indonesia Asli, Pekerjaan Hukum Tua Desa Kolongan beralamat di Kolongan Ling I Kec Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY KAUNANG, S.H, DECROLY RAINYAMA,SH, JAMES KOLUOD,SH Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum "Decroly Raintama, SH & Rekan beralamat di Jalan A. Yani Nomor 05 Kelurahan Sario Tumpaan Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 183/SK/2017/PN.Arm tanggal 21 Juni 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. **CAROLINE MARTINA TOOY**, Umur 69 tahun, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat Desa Kolongan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;
2. **KEPALA KANTOR BPN ATR KAB MINAHASA UTARA**, beralamat di Komplek Perkantoran Kantor Bupati Minahasa Utara selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** :

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 1 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KEPALA KANTOR KECAMATAN KALAWAT/PPAT**, (dahulu karena Pemekaran adalah masih wilayah Kecamatan Airmadidi), beralamat di Desa Kawangkoan, Jalan Walanda Maramis, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 21 Juni 2017 No: 107 / Pdt.G / 2017 / PN. Arm tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 Juni 2017 No: 107 / Pdt.G / 2017 / PN. Arm. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan ;

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 21 Juni 2017, dibawah Register Perkara Nomor : 107 / Pdt.G / 2017 / PN.Arm, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pernah hidup suami isteri bernama Alm. Ernest Bastian Mokolensang dan Almh. Elvie Cornelia Lotulung, yang adalah orang tua Para Penggugat;
2. Bahwa dalam perkawinan suami isteri tersebut di atas dikaruniai anak – anak masing – masing bernama, Jeffrie F. Mokolensang, P. S Jemmy Mokolensang, Sjenny R. C Mokolensang, dan Denny S. J. Mokolensang (Para Penggugat);
3. Bahwa selain memperoleh anak – anak(para Penggugat) sebagai ahli waris tersebut di atas, Orang tua Para Penggugat ada memiliki harta – harta warisan berupa :

3.1. Sebidang tanah pekarangan terletak di Jaga I Desa Kolongan Kec. Kalawat Kabupaten Minahasa Utara , yang telah terbit sertifikat di atasnya yaitu, SHM No. 56/Desa Kolongan, atas nama Ernest Bastian Mokolensang dengan luas 703 M2 Surat ukur No. 197 Tahun 1981, dengan batas – batas :

Utara : dengan Jalan Raya Manado Bitung.

Timur : Keluarga Wewengkang.

Selatan : Keluarga Mokolensang Lotulung.

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 2 dari 33



Barat : dahulu Keluarga Bolang Rotinsulu, sekarang Greyti Worek.

3.2 Sebidang tanah kebun yang bernama 'Rupet' terletak di Jaga V Desa Kolongan, luas  $\pm$  8170 M2, dengan batas – batas :

Utara : dahulu dengan Fien Lukas sekarang Haris Wulur.

Timur : Keluarga Lotulung Sigarlaki.

Selatan : Keluarga Sumolang dan F Tiwow.

Barat : Keluarga Ombuh Lotulung.

4. Bahwa Orang tua Para Penggugat pernah mengalami masa – masa Kesulitan keuangan, di mana Para Penggugat yang masih dalam pendidikan perkuliahan dan banyak memerlukan biaya Pendidikan, sementara Ayah Orang Tua Para Penggugat mengalami sakit, dan harus masuk rumah sakit;
5. Bahwa sewaktu Ayah Para Penggugat sakit dan masuk rumah sakit Tergugat I datang menjenguk dan menawarkan untuk meminjamkan uang.
6. Bahwa atas tawaran tersebut orang tua para Penggugat, yang memang sangat memerlukan biaya perkuliahan anak – anaknya dan biaya untuk berobat di Rumah Sakit menerima tawaran tersebut dengan jaminan kedua bidang harta tersebut di atas;
7. Bahwa Orang tua Para Penggugat memberikan jaminan kedua bidang harta warisan tersebut di atas dengan ketentuan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan apabila Para Penggugat sudah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat I.
8. Bahwa orang tua Ayah Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1991, dan semasa hidup Ibu Para Penggugat setelah melihat Para Penggugat telah selesai dalam Pendidikan dan masing – masing Para Penggugat sudah mempunyai Pendapatan yang cukup, oleh Ibu Para Penggugat menyuruh Para Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat I.
9. Bahwa keinginan Ibu Para Penggugat tersebut sudah diupayakan oleh Para Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut tetapi upaya tersebut di tolak oleh Tergugat I, dengan alasan 'gadai' atau perjanjian pinjaman uang dengan jaminan dua bidang harta warisan antara Orang Tua Para Penggugat dengan Tergugat I sudah tidak berlaku lagi dan mengatakan bahwa uang yang di bawa oleh Para Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan Tergugat I.
10. Bahwa ternyata Tergugat I telah membuat surat jual beli dihadapan PPAT/Camat Airmadidi (sekarang Camat Kalawat)/Tergugat II, antara orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Ibu Para Penggugat (Elvie Cornelia Lotulung) dengan Tergugat I (Caroline martina Tooy) dan Suaminya Alm. Robert Lodewijk Maengkom) yaitu AJB No. 167/594.4/PERT./7/1991,

11. Bahwa Ibu Para Penggugat sangat keberatan dengan adanya Akta Jual Beli tersebut, karena Ibu Para Penggugat mengetahui betul tidak pernah ada perjanjian untuk menjual harta – harta warisan tersebut di atas apalagi menandatangani Akta Jual Beli tersebut.
12. Bahwa Tergugat II menunjukkan kepada Ibu Penggugat dan Para Tergugat adanya surat kuasa tertanggal 26 Juli 1991, tentang Para Penggugat yang telah memberikan kuasa kepada Ibu Para Penggugat untuk menandatangani Akta Jual beli tersebut.
13. Bahwa Tergugat II menunjukkan pula adanya dua buah kwitansi yaitu masing – masing untuk pembayaran kedua bidang harta warisan tersebut di atas yaitu kwitansi pembayaran atas dua bidang harta tersebut di atas masing – masing bertanggal sama yaitu 01 Februari 1991.
14. Bahwa Ibu Para Penggugat dan para Penggugat menolak dan sangat keberatan dengan kwitansi, surat kuasa dan Penandatanganan AJB tersebut di atas, dan telah menindaklanjuti dengan melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, atas surat kuasa, kwitansi dan Akta Jual Beli yang sama sekali tidak pernah di tandatangani oleh Ibu Penggugat maupun Para Penggugat, yaitu dengan bukti Laporan/surat tanda terima laporan/Pengaduan No. STTLP/103.a//2015, dan laporan tersebut masih sementara berjalan dan berproses di Kepolisian.
15. Bahwa ternyata Tergugat I telah pula telah mengajukan upaya permohonan balik nama atas bidang tanah kintal pada point 3.1, untuk diubah dari nama Orang Tua Ayah Para Penggugat kepada nama Ibu Penggugat dan Para Penggugat.
16. Bahwa upaya Tergugat I tersebut diketahui oleh Para Penggugat pada saat Para Tergugat mengecek di Kantor BPN/ATR Kab. Minahasa Utara, dan bahwa proses tersebut sekarang ini dalam proses penerbitan SHM dengan atas nama Ibu Penggugat dan Para Penggugat oleh Tergugat III.
17. Bahwa upaya Tergugat I untuk memohon balik nama tersebut kepada Tergugat III terlihat janggal dan tidak prosedural karena seharusnya proses balik nama lebih tepat dilakukan atau dimohonkan oleh Para Penggugat tetapi justru yang terjadi dimohonkan oleh Tergugat I.

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 4 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa upaya Tergugat I proses balik nama dari Tergugat III tersebut telah dilakukan pencegahan/keberatan dari Para Penggugat yaitu surat tertanggal 14 Juni 2017.
19. Bahwa saat ini Para Penggugat telah berupaya terus dan dengan itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, tetapi sama sekali tidak dihiraukan oleh tergugat I.
20. Bahwa terindikasi Tergugat III akan terus melakukan proses balik nama SHM No. 56/Desa Kolongan.
21. Bahwa terindikasi pula Tergugat I akan mengalihkan atau menjual kedua harta warisan tersebut di atas pada point 3.1 dan point 3.2.
22. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum Para Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas kedua Objek di atas yaitu pada point 3.1 dan 3.2.
23. Bahwa oleh karena hal – hal tersebut di atas maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, dan memberikan pertimbangan dan memutuskan dalam perkara ini yang amar putusannya Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas harta–harta warisan pada point 3.1 dan 3.2 yaitu :

3.1. sebidang tanah pekarangan terletak di Jaga I Desa Kolongan, telah terbit sertifikat di atasnya yaitu, SHM No. 56/Desa Kolongan, atas nama Ernest Bastian Mokolensang dengan luas 703 M2 Surat ukur No. 197 Tahun 1981, dengan batas – batas :

Utara : dengan Jalan Raya Manado Bitung.

Timur : Keluarga Wewengkang.

Selatan : Keluarga Mokolensang Lotulung.

Barat : dahulu Keluarga Bolang Rotinsulu, sekarang Greyti Worek.

1.2. Sebidang tanah kebun yang bernama 'Rupet' terletak di Jaga V Desa Kolongan, luas ±8170 M2, dengan batas – batas :

Utara : dahulu dengan Fien Lukas sekarang Haris Wulur.

Timur : Kel. Lotulung Sigarlaki.

Selatan : Kel Sumolang dan F Tiwow.

Barat : Kel. Ombuh Lotulung.

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 5 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 1991 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk dijadikan dasar membuat suatu surat Jual Beli (AJB) karena terindikasi dipalsukan.
4. Menyatakan dua buah Kwitansi masing – masing bertanggal sama yaitu tanggal 1 Februari 1991, adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk dijadikan dasar untuk membuat suatu surat jual beli (AJB) karena terindikasi dipalsukan.
5. Menyatakan AJB No. 167/594.4/PERT./7/1991, adalah cacat hukum karena di dasarkan pada surat kuasa dan Kwitansi yang terindikasi di palsukan.
6. Memerintahkan membatalkan proses Balik nama atas SHM No. 56/Desa Kolongan, yang dimohonkan Tergugat I karena Cacat hukum.
7. Menyatakan kedua bidang warisan pada 3.1 dan 3.2 adalah harta warisan milik Para Penggugat.
8. Menyatakan Tergugat I tidak berhak menguasai dan menduduki harta warisan milik Para Penggugat Pada Point 3.2 di atas.
9. Menghukum Tergugat I untuk segera keluar dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dari Tanah Warisan Para Penggugat pada point 3.2. yang telah dikuasai Tergugat I dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa yang ada di kebun tersebut dan menempatkan orang kerja di dalamnya.
10. Mohon Keadilan.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan masing-masing, untuk Penggugat telah menghadap kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I hadir Kuasanya **FIRMAN MUSTIKA SH** dan **INTAN NAINGGOLAN SH**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Pengacara **FIRMAN MUSTIKA, SH & Partners** di Jln. Arie Lasut Lingkungan VI Kairagi I Kec. Mapanget Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/FMP/SK-IVII/2017 tertanggal 9 Juli 2017 Tergugat II hadir dan Tergugat III tidak hadir di Persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya walaupun telah dipanggil secara Sah dan Patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 107/Pdt.G/2017/PN Arm ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 bahwa terhadap semua sengketa perdata pada peradilan tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaian melalui perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 107 / Pen. Pdt.G / 2017 / PN.Amd tertanggal 25 Juli 2017 telah menunjuk NUR DEWI SUNDARI,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Mediator

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 6 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 01 Agustus 2017 dimana dinyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Para Penggugat, atas pembacaan Surat Gugatan tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 12 September 2017 yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 September 2017, yang isinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas kapasitas Para Penggugat karena Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan orang tua Para Penggugat ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengadili perkara a quo, karena dalam petitum gugatan, Penggugat memohon dibatalkan Akta Jual beli Nomor 167/594.4/PERT/7/1991 tanggal 17 Juli 1991, sedangkan Akta Jual beli tersebut adalah produk Pejabat Administrasi Negara (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), sehingga wajar dan berdasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;
3. Bahwa Para Penggugat tidak menguasai objek sengketa, tidak mengetahui dengan benar proses transaksi jual beli dimaksud, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena sepengetahuan Para Penggugat objek sengketa hanya memiliki 1 (satu) Akta Jual Beli yaitu Akta Jual Beli Nomor 167/594.4/PERT/7/1991 tanggal 17 Juli 1991, yang benar bahwa objek sengketa memiliki 2 (dua) Akta Jual Beli yaitu selain yang telah tersebut diatas juga Akta Jual Beli ke 2 (dua) yaitu Akta Jual Beli Nomor : 168/594.4/PERT/7/1991 tanggal 17 Juli 1991 ;

Berdasarkan eksepsi Tergugat I, sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis perkara a quo, memeriksa, mengadili dan memutuskan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan ongkos perkara kepada Para Penggugat ;

Bahwa apabila Majelis berpendapat lain maka :

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 7 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat I dalilkan dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Juni 2017, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas ;
3. Bahwa Tergugat I adalah Pembeli yang beretiket baik yang wajib dilindungi oleh hukum (Fide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 665K/SIP/1979) ;
4. Bahwa tidak benar Para Penggugat mendalilkan memiliki harta-harta warisan seperti yang tertuang dalam gugatan posita angka 3 (tiga), bahwa yang benar kedua bidang tanah seperti yang didalilkan Para Penggugat tersebut yang menjadi objek sengketa telah sah menjadi milik Tergugat I dan sampai sekarang ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I sejak tanggal 1 Februari 1991 ;
5. Bahwa tanah Tergugat I tersebut yang menjadi objek sengketa adalah hasil transaksi jual beli antara suami Tergugat I Robert L. Maengkom dan Penjual Ny. E. C. Mokolensang – L (Orang tua / ibu para penggugat) sejak tanggal 1 Februari 1991 ;
6. Bahwa proses transaksi tersebut dilakukan dalam dua tahap sesuai Kwitansi yang bermeterai cukup, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang tertulis sebagai berikut :
  - a. Sudah terima dari Robert L. Maengkom (Suami Tergugat I), banyaknya uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah sertifikat hak milik Desa Kolongan Nomor 56, Surat Ukur Nomor 197 dan ditandatangani diatas meterai tanggal 1 Februari 1991 oleh Ny. E.C. Mokolensang-L (Orang tua/lbu Para Penggugat) ;
  - b. Sudah terima dari Robert L. Maengkom (Suami Tergugat I), banyaknya uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah/kebun sawah, lokasi kebun Rupet, dengan segala isinya termasuk telaga, pohon kelapa dan sebagainya dan ditandatangani diatas meterai pada tanggal 1 Februari 1991 oleh Ny. E.C.Mokolensang-L (orang tua/lbu Para Penggugat) ;
7. Bahwa terhadap kedua bukti tersebut diatas dalam poin 6 akan diktikan oleh Tergugat I dalam tahap pembuktian nanti bahwa transaksi dimaksud bukanlah

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 8 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai atau perjanjian pinjam meminjam uang tetapi dalam kwitansi-kwitansi tersebut tertera kalimat "Untuk Pembayaran....Dst" ;

8. Bahwa setelah Tergugat I dan Suami Tergugat I membeli secara sah dua bidang tanah dimaksud, maka kami berencana melakukan peralihan hak atas nama orang tua para penggugat kepada kami Tergugat I. Bahwa sementara dalam proses peralihan hak tersebut, ayah para Penggugat Ernes B. Mokolensang meninggal dunia sehingga dalam proses peralihan hak dari Elvi C. Lotulong (Ibu Para Penggugat) sehingga pada tanggal 26 Juni 1991 terbitlah Surat Kuasa dari :

- a. Jeffrie F. Mokolensang (Penggugat)
- b. Jimmy Mokolensang (penggugat)
- c. Sjenny R.C. Mokolensang (penggugat)
- d. Denny Mokolensang (penggugat)

Bahwa surat kuasa dari Para Penggugat tersebut intinya memberikan kuasa kepada ibu Para Penggugat untuk dapat melakukan transaksi jual beli tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk menjual tanah mereka kepada Robert L. Maengkong (Suami Tergugat I). Bahwa surat kuasa tersebut dibuat dihadapan Kepala Desa Kolongan Bapak Harold Unsulangi ;

9. Bahwa berdasarkan proses yang cukup cermat tersebut diatas maka terbitlah :
- a. Akta Jual Beli Nomor 167/594.4/PERT/7/1991 tanggal 17 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Camat Airmadidi Dra. Ny. Dientje Poluakan Tombokan, sebagai penjual Elvie C. Lotulong (Ibu Para Penggugat) dan Pembeli Robert L. Maengkong (Suami Tergugat I) ;
  - b. Akta Jual Beli Nomor 168/594.4/PERT/7/1991 tanggal 17 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Camat Airmadidi Dra. Ny. Dientje Poluakan Tombokan, sebagai penjual Elvie C. Lotulong (Ibu Para Penggugat) dan Pembeli Robert L. Maengkong (Suami Tergugat I) ;

Bahwa kedua bukti hak tersebut akan Tergugat I buktikan dalam tahap pembuktian kami ;

10. Bahwa setelah proses transaksi telah selesai dibuat dihadapan Camat Airmadidi Dra. Ny. Dientje Poluakan Tombokan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka Tergugat I bersama Suami merencanakan untuk proses peralihan dan penerbitan sertifikat hak milik di Badan Pertanahan Nasional waktu itu di Minahasa, tetapi mulai dihalang-halangi oleh Para Penggugat,

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 9 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk didalamnya Para Penggugat memanfaatkan oknum Hukum Tua Bapak Harold Unsulangi yang telah menghilangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 56 Desa Kolongan ;

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang menerangkan dalam proses transaksi dimaksud hanyalah gadai atau pinjam meminjam uang ;
12. Bahwa objek sengketa telah sah menjadi milik Tergugat I sehingga Tergugat I menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
13. Bahwa benar para Penggugat telah mempermasalahakan kwitansi, Surat Kuasa dan Akta Jual Beli dimaksud, dan melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara akan tetapi sejak tahun 2015 Laporan Pidana Pemalsuan tersebut tidak terbukti dan telah dihentikan sejak tahun 2015 oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara ;
14. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 1991 adalah sah dibuat oleh Para Penggugat dan ibu Para Penggugat dengan kata lain terbukti tidak dipalsukan oleh Tergugat I, sehingga tidak berdasarkan hukum para Penggugat meminta dibatalkan ;
15. Bahwa dua buah kwitansi tertanggal 1 Februari 1991 adalah sah dibuat oleh Ny. E.C. Mokolensang-L (Orang Tua Para Penggugat) sehingga dengan kata lain terbukti tidak dipalsukan oleh Tergugat I dan tidak berdasarkan hukum Para Penggugat meminta dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat I dalilkan tersebut diatas maka bersama ini sudilah kiranya Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima keseluruhan eksepsi Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara  
Atau apabila Majelis berpendapat lain maka :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;  
Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 19

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 10 dari 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, selanjutnya atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah menanggapi dalam Dupliknya secara tertulis tanggal 26 September 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I telah ternyata bahwa pada eksepsi angka 2, Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili Absolut maka berdasarkan eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor:107/Pdt.G/2017/PN.Arm tanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menanggukkan perihal biaya perkara menjadi satu dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan Nomor STTLP / 103.a / I / 2015 / SPKT tanggal 2 Pebruari 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotokopi bukti Surat Kuasa tanggal 26 Juni 1991 yang diberi tanda bukti sebagai P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Denny S J Mokolensang yang diberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sjenny R C Mokolensang yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jeffrie F Mokolensang yang diberi tanda bukti P.5.
6. Fotokopi Akta Jual Beli 167/594.4/PERT/7/1991 yang diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 56 atas nama Ernest Bastian yang diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Register Desa Nomor 1015 dan Nomor 1016 Folio 40, yang diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti P-3, P-4, P-5 dan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-1, P-2.,P-3, P-6 dan P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan kesemua surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan alat bukti surat Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 11 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Saksi YUSMAN PADATI dan Saksi LEUWENHARD DENGHAH dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi YUSMAN PADATI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang berada di Desa Kolongan Jaga I dimana batas-batasnya adalah Utara berbatas dengan jalan Manado-Bitung, Timur berbatas dengan Keluarga Mewengkang, Selatan berbatas dengan keluarga mewengkang, Barat berbatasan dengan keluarga Mokolensang ;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1989 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada jual beli antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi keluar dari tanah tersebut karena ibu Lintong menyampaikan tanah tersebut akan dipakai mendirikan rumah panggung;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Ibu Lintong ;
- Bahwa Caroline M. Tooy sering dipanggil dengan sebutan Tante Lintong;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dulu adalah milik dari keluarga Mokolensang ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari tanah tersebut, saksi tinggal di belakang tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada rumah panggung dibangun diatas rumah tersebut tetapi saksi tidak tahu siapa yang bangun rumah panggung tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada aktifitas apa diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat tinggal dari tahun 1979 sampai dengan tahun berapa ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut berupa tanah kosong dan tidak ada yang mengelola ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibu Caroline Tooy datang di tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang dulu ada diatas tanah tersebut dibongkar oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah diatas tanah tersebut dibongkar tahun berapa ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 12 dari 33



- Bahwa setahu saksi ibu Caroline M. Tooy pernah mengurus tanah tersebut dan ada orang yang menjaga tanah tersebut yang disuruh oleh ibu Caroline M. Tooy ;
- Bahwa setahu saksi keluarga Mokolensang ada 4 (empat) bersaudara dan orang tua mereka biasa dipanggil Om Yongki Mokolensang dan Tante Nel Lotulung ;
- Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah Om Yongki ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua Penggugat ada mempunyai tanah kebun di Rupet Jaga 5 ;
- Setahu saksi jalan yang ada di atas tanah tersebut adalah jalan umum ;
- Bahwa saksi tinggal di kolongan sudah 15 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah kebun tersebut digadai atau dijual ;
- Bahwa saksi pernah melihat Register Desa dan baru diperlihatkan tadi;
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai tanah tersebut dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1979 adalah orang tua dari Mokolensang yaitu Om Yopi ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah kebun di dalam Register Desa adalah Bapak Lintang yang adalah suami dari Ibu Caroline M. Tooy ;
- Bahwa setahu saksi dahulu yang menguasai tanah tersebut adalah Keluarga Mokolensang namun sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

## 2. Saksi LEUWENHARD DENGHAH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada jual beli antara Penggugat dan Tergugat, saksi dan almarhum Bapak Robert Suami Tergugat I mengambil uang untuk pengobatan orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama orang tua Penggugat sakit suami Tergugat I pernah memberikan uang kepada orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat menyampaikan kalau anak-anak sudah matang baru membayar uang tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi bekerja sebagai sopir Suami Tergugat I ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 13 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada suami Tergugat I dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1994 ;
- Bahwa pada tahun 1991, saksi dan suami Tergugat I pergi mengunjungi orang tua Para Penggugat di rumah sakit, dan pada saat itu suami Tergugat I membawa uang untuk pengobatan orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi dan suami Tergugat I mengambil uang di Bank BCA Manado ;
- Bahwa setahu saksi, suami Tergugat I mengambil uang di Bank BCA tahun 1991 sebanyak 3 (tiga) kali namun 2 (dua) kali saksi tidak ikut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh bapak Robert ;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan almarhum bapak roberth membawa surat kepada Hukum Tua Unsulangi tetapi saksi tidak tahu surat tersebut surat apa ;
- Bahwa saat Bapak Robert membawa surat kepada Hukum Tua Unsulangi pada tahun 1991, bapak robert pergi bersama-sama dengan orang tua Penggugat yaitu ibu Para Penggugat,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan Bapak Robert, Ibu Para Penggugat dan Hukum Tua Unsulangi karena pada saat itu saksi berada di mobil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No: 168/594.4/PERT/7/1991 tertanggal 17 Juli 1991 8.170 M2 antara NYONYA JANDA ELVIE CORNELIA LOTULUNG dengan ROBERT LODEWIJK MAENGGOM yang diberi tanda bukti T.I-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan No.117/SK/KD/VI-91 yang diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Kwitansi Jual Beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.56, Surat Ukur No. 197 tahun 1991 tertanggal 1 Februari 1991 yang ditandatangani oleh Ny. E.C. MOKOLENSANG-L yang diberi tanda bukti T.I-3 ;
4. Fotokopi Kwitansi Jual Beli sebidang tanah/kebun sawah, lokasi Kebun Rupert dalam wilayah Kepolisian Kolongan Kecamatan Airmadidi dengan segala isinya termasuk telaga, pohon kelapa dan sebagainya tertanggal 1 Februari 1991 yang ditandatangani oleh Ny. E.C. MOKOLENSANG-L yang diberi tanda bukti T.I-4 ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 14 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan No.118/KET/KD/1991 tertanggal 27 Juni 1991 ditandatangani oleh Kepala Desa Harold Unsulangi yang diberi tanda bukti T.I-5.
6. Surat Keterangan No.121/KET/KD/1991 tertanggal 26 Juni 1991 yang ditandatangani Kepala Desa Harold Unsulangi, yang diberi tanda bukti T.I-6.
7. Fotokopi Surat Keterangan No.04/SK/II-2007 tertanggal 05 Februari 2007 yang diberi tanda bukti tanggal T.I- 7 ;
8. Fotokopi Tanda Terima Kuntua atas nama Sertifikat diberikan tanda bukti T.I.8
9. Fotokopi Koran Komentor tanggal 10 Juli 2015 yang diberi tanda bukti T.I -9 ;
10. Fotokopi Foto Papan Pengumuman Tanah Hak Milik Kel. Maengkom-Tooy, yang diberi tanda bukti T.I-10 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti T.I-1 sampai dengan T.I-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi JANUARI TUNENA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tinggal di tanah dan kebun yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 dan yang menyuruh saksi intuk tinggal di tanah kebun tersebut adalah Tante Lintong ;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Manado-Bitung, sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Mewengkang, sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Mokolensang Lotulung dan Sebelah Barat berbatasan dengan Greiti Worek ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut adalah 703 meter ;
- Bahwa saksi pernah membantu menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ada pohon pisang, pohon manggis dan pohon langsung dan itu semua saksi yang urus ;
- Bahwa selama saksi menempati tanah tersebut tidak ada gangguan atau ada orang yang melarang saksi ;
- Bahwa objek tanah yang saksi jelaskan tepatnya berada di pinggir jalan Raya Manado Bitung ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 15 dari 33



- Bahwa saksi menumpang atas ijin ibu Lintong untuk tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa sewaktu saksi menempati tanah tersebut, tanah tersebut dalam keadaan kosong kemudian setelah saksi tinggal, saksi buat rumah kayu ;
- Bahwa saat saksi tinggal tidak dibuat surat Sewa ;
- Bahwa saksi keluar dari tanah tersebut karena Ibu Lintong mau memakai tanah tersebut ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari tanah tersebut menurut ibu Lintong akan dibangun rumah panggung dan Ibu Lintong ada membangun rumah panggung;
- Bahwa setelah rumah panggung dibuat tidak ada yang tempati ;
- Bahwa setelah saksi pindah, saksi tinggal dibelakang tanah tersebut yang jaraknya sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa rumah panggung tersebut diangkat ;
- Bahwa sewaktu saksi minta ijin ditanah tersebut, setahu saksi tanah tersebut diperoleh Ibu Lintong dengan cara dibeli dari keluarga Mokolensang ;
- Bahwa saksi tahu Ibu Lintong membeli tanah tersebut dari keluarga Mokolensang karena diberitahu oleh Ibu Lintong dan dari orang-orang di kompleks tersebut ;
- Bahwa Ibu Lintong tidak memperlihatkan surat kepada saksi, saksi dengar dari keponakan saksi yang tinggal dengan ibu Lintong ;
- Bahwa saksi yang mengolah tanah tersebut dan ketika panen saksi memberikan kepada Ibu Lintong ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut sekarang ada 1 (satu) pohon kelapa dan pohon pisang ;
- Bahwa sekarang rumah panggung yang ada diatas tanah tersebut sudah dibongkar oleh Ibu Lintong, saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh ibu Lintong ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Tergugat I menyatakan keterangan saksi benar dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

## 2. Saksi MEIDY MARHAEN KAROAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah bertani ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 16 dari 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Tante Lintong ;
- Bahwa saat saksi bekerja pada Tante Lintong, saksi tidak diberi upah/gaji ;
- Bahwa saat saksi bekerja pada Tante Lintong, saksi tinggal di tanah kebun tersebut atas ijin dari tante Lintong ;
- Bahwa saksi tinggal di tanah kebun tersebut sejak tahun bulan Agustus 1999 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama saksi menempati tanah kebun tersebut tidak ada orang yang melarang atau yang mengganggu ;
- Bahwa sebelum saksi tinggal di tanah kebun tersebut, saksi tinggal di Tompaso ;
- Bahwa saksi bekerja pada Tante Lintong karena Tante Lintong dan suaminya datang ke kampung saksi di Tompaso untuk mencari orang kerja untuk menjaga tanah dan kebun yang berada di kolongan, kemudian saksi mendengar itu saksi sampaikan bagaimana kalau saksi dan istri saksi yang menjaga kemudian pada tanggal 30 Agustus 1999 tante Lintong dan suaminya menjemput saksi dan istri saksi ;
- Bahwa saksi diajak untuk mengelola tanah kebun milik Tante Lintong ;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu saksi masuk di tanah kebun tersebut, didalam tanah tersebut ada 30 pohon kelapa, pohon mangga dan sayuran ;
- Bahwa saat saksi naik pohon kelapa, hasilnya saksi serahkan kepada Ibu Lintong, akan tetapi kalau saksi minta tolong untuk naik kelapa, suami ibu Lintong sampaikan naik saja kelapanya kemudian dijual dan uang saksi dan keluarga saksi yang pakai ;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut pemilik dulu adalah keluarga Mokolensang tetapi sudah dibeli oleh Ibu Lintong ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dibeli oleh Ibu Lintong dari orang-orang yang bercerita di kampung, dan Ibu Lintong pernah sampaikan kepada saksi ;
- Bahwa saat ini saksi masih tinggal di lokasi tanah kebun tersebut ;
- Bahwa di tanah tersebut pohon kelapa sudah kurang, sekarang ada buat telaga dan tanaman sayur-sayuran ;
- Bahwa saksi menanam sayuran untuk kebutuhan saksi sendiri tapi kadang-kadang kalau Ibu Lintong minta sayur saksi sering antar ;
- Bahwa untuk kebutuhan saksi sehari-hari saksi berharap dari hasil kebun dan telaga ikan ;
- Bahwa saksi ada mendirikan rumah kayu, fondasi beton dan setengah beton ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 17 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membangun rumah permanen karena saksi Cuma jaga kebun milik orang lain dan bukan tanah milik saksi ;
- Setahu saksi siapa nama suami ibu Caroline Tooy(ibu Lintong) sering dipanggil om Robert ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I dan suaminya mendapat tanah tersebut dari membeli ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dibeli dari Deni Mokolensang ;
- Bahwa setahu saksi, Deni Mokolensang masih hidup dan juga mempunyai keturunan ;
- bahwa sebab saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena ada masalah tanah antara Keluarga Mokolensang dengan istri dari almarhum Robert Mahengkong ;
- bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut dibeli dari keluarga Mokolensang ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat arsip jual beli tanah tersebut ;
- bahwa selama saksi tinggal di tanah tersebut, tidak ada masalah ;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan batas-batas tanah oleh Ibu Lintong di rumah ibu Lintong karena saksi tinggal di tempat tersebut ;
- bahwa setahu saksi, batas-batas tanah kebun tersebut adalah sebelah Utara dahulu dengan Fin sekarang dengan Haris Wulur, sebelah Timur dengan Keluarga Lotulung Sigarlaki, sebelah Barat dengan Ombuh Lotulong dan sebelah Selatan dengan Keluarga Sumolang dan F. Tiwow;
- bahwa setahu saksi dalam surat batas-batas tanah tersebut ada cap dari Hukum Tua Desa Kolongan yang bernama Adlon ;
- bahwa saksi ada membangun rumah diatas tanah kebun tersebut atas ijin dari Ibu Lintong ;
- bahwa Ibu Lintong mengizinkan saksi membangun rumah karena tempat itu mau dibuat telaga tempat pemeliharaan ikan ;
- bahwa selama saksi tinggal di tanah tersebut, tidak pernah ada dari keluarga Mokolensang yang mengklaim dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka ;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut saksi ada membuat telaga untuk pelihara ikan ;
- Bahwa telaga tersebut saksi kelola sendiri ;
- Bahwa selain telaga, diatas tanah tersebut juga ada tanaman kacang dan sayur sayuran ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 18 dari 33



- Bahwa tanaman yang ditanam oleh saksi kalau dibutuhkan oleh ibu Lintong maka Ibu Lintong datang mengambil ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah kebun tersebut adalah 8170 M2 ;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan ibu Lintong, apabila ibu Lintong perlu sayur, ibu Lintong datang ambil sayur ;
- Bahwa jarak rumah ibu Lintong dengan tanah kebun tersebut kira-kira 1 Kilometer karena saksi jalan kaki kalau pergi ke ruma Ibu Lintong ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi CALVIN MULAGE

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Ibu Cornelia Mokolensang dan Ibu Lintong yaitu sehubungan dengan masalah tanah yang menurut Ibu Lintong telah dibeli dari Ibu Cornelia Mokolensang ;
- Bahwa mengenai kapan jual beli terjadi, saksi tidak tahu. Hanya pernah ibu Lintong menceritakan kepada saksi bahwa tanah ini sudah dibeli dari ibu Cornelia Mokolensang dan suaminya. Tetapi setelah Ibu Lintong dan Suaminya membeli tanah tersebut, surat-surat diserahkan kepada mereka, setelah itu dalam proses balik nama Ibu Lintong dan suaminya minta bantuan dari lurah pada waktu itu tapi ketika mereka minta bantuan sampai beberapa tahun kemudian katanya sertifikatnya sudah tidak ada ;
- Bahwa pada waktu saksi bertanya kepada Hukum Tua di wilayah Kolongan dimana tanah yang mereka beli, mereka meminta bantuan untuk proses pengurusan atau balik nama sertifikat tanah yang mereka beli tapi pada waktu itu tidak pernah diurus jadi mereka meminta kembali surat sertifikatnya ;
- Bahwa pada saat mereka meminta kembali sertifikatnya katanya sudah tidak ada atau tercecer jadi Ibu Lintong minta tolong kepada Pak Beni Saerang untuk memanggil saksi dan kebetulan pak Beni Saerang adalah tetangga saksi dan Pak Beni Saerang mengatakan kepada saksi bahwa Ibu Lintong memanggil saksi untuk mencari tahu sertifikat yang tercecer di Kantor Lurah sampai sekarang tidak ada kemudian saksi dan Pak Beni pergi sama-sama bertemu dengan Ibu Lintong dan Ibu Lintong mengatakan kepada saksi dimana sertifikatnya kemudian masalah ini saksi ikuti terus ;
- Bahwa pak Beni Saerang adalah tetangga saksi yang juga sudah kenal lama dan dekat dengan Ibu Cornelia Mokolensang ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 19 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pak Beni Saerang pergi ke rumah Ibu Cornelia Mokolensang tentang sertifikat tersebut siapa tahu ada di Ibu Cornelia Mokolensang dan ketika Pak Beni Saerang bertanya tentang sertifikat tersebut, Ibu Cornelia Mokolensang mengatakan tidak tahu, sertifikat tersebut sudah hilang ;
- Bahwa saksi bertanya kepada Ibu Cornelia Mokolensang apakah benar tanah tersebut sudah dijual dan ibu Cornelia mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Pak Robi sewaktu suaminya sakit keras dan karena kami perlu uang kami menjual tanah tersebut dengan harga miring, dan ketika saksi bertanya ulang lagi Ibu Cornelia menjawab sudah dijual dan sudah dibayar harga tanah tersebut, selain itu ibu Cornelia juga mengatakan bahwa kalau harga sekarang harga jual yang dulu terasa murah tetapi karena suaminya waktu itu sakit jadi dijual ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Ibu Cornelia Mokolensang ada undangan diatas meja lalu saksi menulis cerita Ibu Mokolensang didalam undangan tersebut sehingga sewaktu ada perkara bisa dijadikan bukti ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi Tergugat I dalam perkara ini kecuali dalam perkara lain ;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Ibu Lintang untuk membuat surat pecegahan ke Badan Pertanahan (BPN) jika sertifikat ada pada mereka dan dibalik nama atas nama ahli waris supaya mohon tidak dilakukan karena tanah ini sudah dibeli berdasarkan akta jual beli ;
- Bahwa saksi tidak ingat akta jual beli nomor berapa, seingat saksi ada akta jual beli dan saksi pernah membuat surat permohonan untuk tidak dibalik nama ;
- Bahwa saksi menghadap ke BPN bagian sengketa tetapi tidak ada yang membuat sertifikat ;
- Bahwa waktu saksi bertemu dengan Ibu Cornelia, saksi tidak ingat beliau ada di rumah tinggi atau rumah rendah karena saksi tidak fokus pada rumah namun saat itu Oma Nel (Ibu Cornelia) sedang duduk di halaman;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah ada dibuat surat kuasa dengan Ibu Lintang saat saksi mengurus ke BPN ;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan Ibu Cornelia tidak ada surat kuasa ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Ibu Cornelia tidak ada orang lain lagi dan saksi bertemu sekitar pukul 09.00 Wita ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 20 dari 33

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa undangan apa yang ada diatas meja saat itu tetapi sewaktu Oma Nel bicara, saksi catat di undangan tersebut supaya saksi bisa ingat atau bisa dijadikan bukti ;
- Bahwa ekspresi Oma Nel saat ditanya mengenai tanah tersebut, Oma Nel dalam keadaan sehat tidak ditekan karena pada waktu itu ditanya baik-baik dan Ibu Nel mengatakan sudah dijual karena waktu itu suaminya dalam keadaan sakit jadi dijual ;
- Bahwa saksi pernah menjadi kuasa hukum Ibu Lintang dalam perkara pidana karena waktu itu sertifikat rumah yang Ibu Lintang tinggal dipakai orang untuk kredit di bank ;
- Bahwa Ibu Lintang sudah membeli 2 bidang tanah di Kolongan tetapi saksi tidak lihat lokasinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat karena sudah diberikan kepada Hukum Tua untuk urus balik nama ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Ibu Cornelia Mokolensang, saksi tidak bertanya mengenai berapa sertifikat tanah yang dijual tetapi Ibu Cornelia Mokolensang sampaikan ada 2 (dua) bidang tanah yang dijual ;
- Bahwa saat saksi menulis yang disampaikan Oma Nel di rumah Oma Nel, Oma Nel ada melihat dan membaca apa yang ditulis oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengurus masalah pidana Ibu Lintang sebanyak 1 (satu) kali di Polsek Airmadidi yaitu masalah pinjam sertifikat, bukan masalah yang sementara diperkarakan sekarang ;
- Bahwa selain masalah pidana tersebut diatas tidak ada kuasa lainnya yang di berikan oleh Ibu Carolin Tooy ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Foto copy Akta Jual Beli No 167/594.4./PERT./1110/1991 Foto copy dan diberi Tanda Bukti T.2- 1
2. Foto Copy Surat Kuasa diberi Tanda Bukti T.2- 2 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti T.2-1 dan bukti T.2-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 terhadap obyek

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 21 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Desa Kolongan, Jaga V, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara sebagai termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 9 Januari 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak kemudian tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan eksepsi oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas kapasitas Para Penggugat karena Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan orang tua Para Penggugat ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengadili perkara *a quo*, karena dalam petitum gugatan, Penggugat memohon dibatalkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 167/594.4/PERT/7/1991 tanggal 17 Juli 1991, sedangkan Akta Jual Beli tersebut adalah produk Pejabat Administrasi Negara (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), sehingga wajar dan berdasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
3. Bahwa Para Penggugat tidak menguasai objek sengketa, tidak mengetahui dengan benar proses transaksi jual beli dimaksud, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena sepengetahuan Para Penggugat objek sengketa hanya memiliki 1 (satu) Akta Jual Beli yaitu Akta Jual Beli Nomor 167/594.4/PERT/7/1991 tanggal 17 Juli 1991, yang benar bahwa objek sengketa memiliki 2 (dua) Akta Jual Beli yaitu selain yang telah tersebut diatas juga Akta Jual Beli ke 2 (dua) yaitu Akta Jual Beli Nomor : 168/594.4/PERT/7/1991 tanggal 17 Juli 1991 ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 22 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 1 Tergugat I bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat I hanya memiliki hubungan hukum dengan orang tua Para Penggugat, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga Eksepsi tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut, oleh karena itu Eksepsi tersebut menurut hemat Majelis haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 2 Tergugat I tentang kewenangan absolut, maka atas Eksepsi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor:107/Pdt.G/2017/PN.Arm tanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya Menolak Eksepsi Tergugat I tentang kewenangan Mengadili dan menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 dari Tergugat I ini menurut Majelis Hakim eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan dalam pokok perkara lebih lanjut, dengan demikian eksepsi angka 3 Tergugat I ini haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Pasangan suami istri Alm. Ernest Bastian Mokolensang dan Almh. Elvie Cornelia Lotulung yang memiliki tanah pekarangan terletak di Jaga I Desa Kolongan Kec. Kalawat Kabupaten Minahasa Utara , yang telah terbit sertifikat di atasnya yaitu, SHM No. 56/Desa Kolongan, atas nama Ernest Bastian Mokolensang dengan luas 703 M2 Surat ukur No. 197 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa sewaktu ayah Para Penggugat sakit dan masuk rumah sakit, Tergugat I datang menjenguk dan menawarkan untuk meminjamkan uang, kemudian orang tua Para Penggugat memberikan jaminan kedua bidang harta warisan tersebut di atas dengan ketentuan setelah uang pinjaman tersebut akan dikembalikan apabila Para Penggugat ,sudah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa orang tua ayah Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1991,dan semasa hidup Ibu Para Penggugat setelah melihat Para Penggugat telah selesai dalam pendidikan dan masing – masing Para

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 23 dari 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah mempunyai pendapatan yang cukup, oleh Ibu Para Penggugat menyuruh Para Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa keinginan Ibu Para Penggugat tersebut sudah diupayakan oleh Para Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut tetapi upaya tersebut di tolak oleh Tergugat I, dengan alasan 'gadai' atau perjanjian pinjaman uang dengan jaminan dua bidang harta warisan antara orang tua Para Penggugat dengan Tergugat I sudah tidak berlaku lagi dan mengatakan bahwa uang yang di bawah oleh Para Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan Tergugat I;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I telah membuat surat jual beli dihadapan PPAT/Camat Airmadidi (sekarang Camat Kalawat)/Tergugat II, antara orang tua Ibu Para Penggugat (Elvie Cornelia Lotulung) dengan Tergugat I (Caroline martina Tooy) dan Suaminya Alm. Robert Lodewijk Maengkom) yaitu AJB No. 167/594.4/PERT./7/1991 dan Para Penggugat sangat keberatan dengan adanya Akta Jual Beli tersebut, karena Ibu Para Penggugat mengetahui betul tidak pernah ada perjanjian untuk menjual harta – harta warisan tersebut di atas apalagi menandatangani Akta Jual Beli tersebut ;

Menimbang, Ibu Para Penggugat dan Para Penggugat menolak dan sangat keberatan dengan kwitansi, surat kuasa dan penandatanganan AJB tersebut di atas, dan telah menindaklanjuti dengan melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, atas surat kuasa, kwitansi dan Akta Jual Beli yang sama sekali tidak pernah di tandatangani oleh Ibu Penggugat maupun Para Penggugat, yaitu dengan bukti Laporan/surat tanda terima laporan/Pengaduan No. STTLP / 103.a / I / 2015, dan laporan tersebut masih sementara berjalan dan berproses di Kepolisian.

Menimbang, bahwa setelah membaca Jawaban dan Duplik Tergugat I, maka yang menjadi dalil pokok bantahan Tergugat I ialah:

“Bahwa tidak benar Para Penggugat mendalilkan memiliki harta-harta warisan seperti yang tertuang dalam gugatan posita angka 3 (tiga), bahwa yang benar kedua bidang tanah seperti yang didalilkan Para Penggugat tersebut yang menjadi objek sengketa telah sah menjadi milik Tergugat I dan sampai sekarang ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I sejak tanggal 1 Februari 1991 ;

Bahwa tanah Tergugat I tersebut yang menjadi objek sengketa adalah hasil transaksi jual beli antara suami Tergugat I Robert L. Maengkom dan Penjual Ny. E. C. Mokolensang – L (Orang tua / ibu para penggugat) sejak tanggal 1 Februari 1991 ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 24 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses transaksi tersebut dilakukan dalam dua tahap sesuai Kwitansi yang bermeterai cukup, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang tertulis sebagai berikut :

- a. Sudah terima dari Robert L. Maengkom (Suami Tergugat I), banyaknya uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah sertifikat hak milik Desa Kolongan Nomor 56, Surat Ukur Nomor 197 dan ditandatangani diatas meterai tanggal 1 Februari 1991 oleh Ny. E.C. Mokolensang-L (Orang tua/lbu Para Penggugat) ;
- b. Sudah terima dari Robert L. Maengkom (Suami Tergugat I), banyaknya uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah/kebun sawah, lokasi kebun Rupet, dengan segala isinya termasuk telaga, pohon kelapa dan sebagainya dan ditandatangani diatas meterai pada tanggal 1 Februari 1991 oleh Ny. E.C.Mokolensang-L (orang tua/lbu Para Penggugat) ;

Bahwa setelah Tergugat I dan Suami Tergugat I membeli secara sah dua bidang tanah dimaksud, maka kami berencana melakukan peralihan hak atas nama orang tua Para Penggugat kepada kami Tergugat I. Bahwa sementara dalam proses peralihan hak tersebut, ayah Para Penggugat Ernes B. Mokolensang meninggal dunia sehingga dalam proses peralihan hak dari Elvi C. Lotulong (Ibu Para Penggugat) sehingga pada tanggal 26 Juni 1991 terbitlah Surat Kuasa dari :

- a. Jeffrie F. Mokolensang (Penggugat)
- b. Jimmy Mokolensang (penggugat)
- c. Sjenny R.C. Mokolensang (penggugat)
- d. Denny Mokolensang (penggugat)

Bahwa surat kuasa dari Para Penggugat tersebut intinya memberikan kuasa kepada ibu Para Penggugat untuk dapat melakukan transaksi jual beli tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk menjual tanah mereka kepada Robert L. Maengkong (Suami Tergugat I). Bahwa surat kuasa tersebut dibuat dihadapan Kepala Desa Kolongan Bapak Harold Unsulangi ;

Bahwa berdasarkan proses yang cukup cermat tersebut diatas maka terbitlah :

- a. Akta Jual Beli Nomor 167/594.4/PERT/7/1991 tanggal 17 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Camat Airmadidi Dra. Ny. Dientje Poluakan Tombokan, sebagai penjual Elvie C. Lotulong (Ibu Para Penggugat) dan Pembeli Robert L. Maengkong (Suami Tergugat I) ;
- b. Akta Jual Beli Nomor 168/594.4/PERT/7/1991 tanggal 17 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Camat Airmadidi Dra. Ny.

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 25 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dientje Poluakan Tombokan, sebagai penjual Elvie C. Lotulung (Ibu Para Penggugat) dan Pembeli Robert L. Maengkong (Suami Tergugat I) ;

Bahwa setelah proses transaksi telah selesai dibuat dihadapan Camat Airmadidi Dra. Ny. Dientje Poluakan Tombokan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka Tergugat I bersama Suami merencanakan untuk proses peralihan dan penerbitan sertifikat hak milik di Badan Pertanahan Nasional waktu itu di Minahasa, tetapi mulai dihalang-halangi oleh Para Penggugat, termasuk didalamnya Para Penggugat memanfaatkan oknum Hukum Tua Bapak Harold Unsulangi yang telah menghilangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 56 Desa Kolongan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara : “ Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau berdasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan pembuktian Penggugat demikian pula dengan jawaban Tergugat I dihubungkan dengan pembuktian Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-6 dan P-7 tanpa diperlihatkan aslinya serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Yusman Padati dan saksi Leuwenhard Dengah;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat, bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-10, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Januari Tunena, saksi Meidy Marhaen Karoan dan saksi Calvin Mulage ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, bukti surat tersebut diberi tanda T.2.1 dan T.2.2, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya tanpa menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil Bantahan Tergugat I tersebut hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 26 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) menurut Pasal 1365 KUH Perdata memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) bersifat kumulatif maksudnya keseluruhan unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan harus terpenuhi semuanya, apabila ada salah satu saja unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti maka tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);

Ad.1 Adanya perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa fotokopi yaitu bukti P-1, P-2, P-6 dan P-7 yang tidak disertai surat aslinya tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan yang demikian maka fotokopi surat tersebut menurut hukum acara pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (vide Putusan Mahkamah Agung No.112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998) sedangkan bukti P-8 yang diajukan adalah bukti Register Desa yang dibuat tanggal 10 September 1980 jauh sebelum adanya jual beli antara orang tua Para Penggugat dengan Suami Tergugat I yaitu pada tanggal 1 Februari 1991 maka bukti P-8 tersebut tidak relevan lagi serta Para Penggugat tidak pernah mendalilkan mengenai adanya register desa tersebut dalam dalil gugatan Penggugat baik itu posita gugatan maupun petitum sehingga bukti P-8 tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satu surat buktipun yang menyatakan atau menerangkan bahwa orang tua Para Penggugat ada menggadaikan tanah yaitu 2 (dua) bidang tanah milik orang tua Para Penggugat kepada suami Tergugat I dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Yusman Padati, 2. Leuwenhard Dengah;

Menimbang, bahwa saksi Yusman Padati mengetahui tanah yang di Desa Kolongan jaga I dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Manado-Bitung ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 27 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Keluarga Mewengkang ;  
Selatan : Keluarga Mewengkang ;  
Utara : Keluarga Mokolensang Lotulong ;

Menimbang, bahwa saksi Yusman Padati pernah tinggal di tanah tersebut dari tahun 1975 sampai tahun 1989 dan kemudian saksi keluar dari tanah tersebut karena Tante Lintong alias (Ibu Caroline M Tooy/Tergugat I) menyampaikan tanah tersebut akan dipakai untuk mendirikan rumah panggung. Tanah tersebut sebelumnya milik Keluarga Mokolensang dan saksi tidak mengetahui mengenai tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I (Ibu Caroline M Tooy) ;

Menimbang, bahwa saksi Leuwenhard Dengah dulu bekerja sebagai sopir pada suami Tergugat I dan saksi mengetahui kalau suami Tergugat I pernah mengunjungi orang tua Para Penggugat dan saksi juga mengetahui kalau suami Tergugat I pernah mengambil uang di Bank BCA Manado tahun 1991 sebanyak 3 (tiga) kali namun 2 (dua) kali saksi tidak ikut dan besaran jumlah uang saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa saksi Leuwenhard Dengah juga pernah mengantarkan suami Tergugat I pergi ke kantor Hukum Tua Unsulangi bersama-sama orang tua Para Penggugat untuk membawa surat serta saksi Leuwenhard Dengah juga melihat penyerahan surat dari orang tua Para Penggugat kepada suami Tergugat I di rumah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Yusman Padati, dan saksi Leuwenhard Dengah menerangkan keterangan yang berbeda-beda dan tidak mengetahui secara pasti mengenai adanya Akta Jual Beli dan tidak ada satu buktipun yang dapat mendukung dalil Para Penggugat tersebut maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa perbuatan hukum antara orang tua Para Penggugat dan Suami Tergugat I hanyalah Perjanjian Gadai dan bukan jual beli akan tetapi saksi Leuwenhard Dengah memberi kesaksian yang menguatkan dalil bantahan Tergugat I bahwa orang Tua Para Penggugat/Ibu Para Penggugat pernah menyerahkan surat kepada suami Tergugat I dan telah menerima uang di Kantor Hukum Tua Kolongan ;

Menimbang, bahwa saksi Januari Tunena mengatakan pernah tinggal di tanah yang menjadi obyek sengketa disuruh oleh Tante Lintong (Ibu Caroline M Tooy/Tergugat I) luas tanah 703 meter dan saksi yang membantu menggarapnya, tanah tersebut ditanami pohon pisang, buah manggis, buah langsa dan semua saksi yang mengurus, dan ketika saksi tinggal di tanah tersebut tidak ada yang melarang atau ada gangguan dari orang lain, batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 28 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Raya Manado-Bitung ;  
Selatan : Keluarga Mokolensang Lotulung ;  
Timur : Keluarga Mewengkang;  
Barat : Greiti Worek ;

Menimbang, bahwa saksi Meidy Marhaen Karoan menerangkan bahwa saksi tinggal di tanah kebun seluas 8170 m2 atas ijin dari Tergugat I dari tahun 1999 sampai dengan sekarang karena Tergugat I dan suaminya datang ke kampungnya di Desa Tompasso untuk mencari orang yang dapat menjaga tanah kebun milik Tergugat I dan suaminya kemudian saksi mengajukan diri bersama istri saksi untuk tinggal menjaga tanah kebun tersebut ;

Menimbang, bahwa selama saksi Meidy Marhaen Karoan menjaga tanah kebun tersebut tidak ada orang yang mengganggu atau melarang saksi baik itu dari keluarga Mokolensang maupun orang lain, saksi juga mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat I dan suaminya dari Tergugat I dan orang-orang yang berada di sekitar kompleks tempat tinggal saksi. Saksi juga mengetahui batas-batas tanah kebun milik Tergugat I tersebut karena diberitahu oleh Tergugat I dengan alasan saksi yang menjaga tanah kebun tersebut yaitu batas utara dahulu dengan Fin sekarang dengan Haris Wulur, batas Timur dengan Keluarga Lotulong Sigarlaki, batas Barat dengan Ombuh Lotulong dan batas Selatan dengan Keluarga Sumolang dan F. Tiwow;

Menimbang, bahwa menurut saksi Calvin Mulage yang bekerja sebagai Pengacara, saksi pernah diminta tolong oleh Tergugat I untuk mengurus Sertifikat Hak Milik 56/Desa Kolongan yang diberikan kepada Hukum Tua untuk proses balik nama akan tetapi sertifikat tersebut hilang, kemudian saksi juga pernah bertemu dengan Ibu Para Penggugat untuk menanyakan keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 56/Desa Kolongan tersebut akan tetapi Ibu Para Penggugat menyatakan Sertifikat tersebut telah hilang kemudian Ibu Para Penggugat juga menjelaskan bahwa 2 (dua) bidang tanah milik keluarga Mokolensang tersebut telah dijual kepada suami Tergugat I karena Ayah Para Penggugat dalam keadaan sakit dan perlu biaya sehingga dijual dengan harga miring/murah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut saling berhubungan sama lain dimana saksi Januari Tunena dan saksi Meidy Marhaen Karoan tinggal di tanah objek sengketa atas ijin dari Tergugat I serta saksi Calvin Mulage menerangkan bahwa telah mendengar sendiri dari Ibu Para Penggugat bahwa tanah tersebut telah dijual kepada suami Tergugat I karena ayah Para Penggugat dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya sehingga tanah dijual dengan harga murah ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 29 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat I tersebut dan bukti T.I-1 berupa Surat Akta Jual Beli (AJB) No.168 / 594.4 / PERT / 7 / 1991, bukti T.I-2 berupa Surat Keterangan No.118 / KET / KD / 6-1991, bukti T.I-3 berupa Surat Keterangan No.121 / KET / KD / 1991 Kepala Desa Ny Elvie Lotulong, bukti T.I-4 kwitansi No.56, bukti T.I-9 Surat Keterangan Kepala Desa Hak Milik dan bukti T.I-10 Kwitansi Rupet, dan bukti T.II-1 Akta Jual Beli No. 167 / 594.4 / PERT / I / 110 / 1991 dan bukti T.II-2 Surat Kuasa sehingga Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tidak ada halangan dalam melakukan perbuatan hukum jual beli yang dilakukan secara sah menurut hukum hal tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I berhasil membuktikan dalil bantahannya maka syarat-syarat mengenai perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar hukum tidak terpenuhi pada Tergugat I dengan demikian syarat-syarat perbuatan melawan hukum selain dan selebihnya yaitu Adanya kerugian, Adanya kesalahan, Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dalam gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Para Penggugat angka 2 yang meminta sita jaminan atas harta-harta warisan pada point 3.1 dan 3.2 yaitu

3.1. Sebidang tanah pekarangan terletak di Jaga I Desa Kolongan Kec. Kalawat Kabupaten Minahasa Utara , yang telah terbit sertifikat di atasnya yaitu, SHM No. 56/Desa Kolongan, atas nama Ernest Bastian Mokolensang dengan luas 703 M2 Surat ukur No. 197 Tahun 1981, dengan batas – batas :

Utara : dengan Jalan Raya Manado Bitung.

Timur : Keluarga Wewengkang.

Selatan : Keluarga Mokolensang Lotulong.

Barat : dahulu Keluarga Bolang Rotinsulu, sekarang Greyti Worek.

3.2. Sebidang tanah kebun yang bernama 'Rupet' terletak di Jaga V Desa Kolongan, luas ± 8170 M2, dengan batas – batas :

Utara : dahulu dengan Fien Lukas sekarang Haris Wulur.

Timur : Keluarga Lotulong Sigarlaki.

Selatan : Keluarga Sumolang dan F Tiwow.

Barat : Keluarga Ombuh Lotulong.

Menurut Majelis Hakim Petitum angka 2 ini haruslah ditolak karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas kedua objek sengketa tersebut ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 30 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 menyatakan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 1991 tidak sah, tidak mempunyai kekuatan Hukum yang kuat untuk dijadikan dasar membuat suatu Surat Jual Beli (AJB) karena terindikasi dipalsukan, menurut Majelis selama persidangan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan pasti bahwa Surat Kuasa Tertanggal 26 Juli 1991 tidak sah atau dipalsukan serta belum adanya putusan pidana berkekuatan Hukum tetap yang menyatakan Tergugat I bersalah oleh karena melakukan pemalsuan surat Kuasa tertanggal 26 Juli 1991 oleh karenanya Petitum Para Penggugat angka 3 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat angka 4 yang menyatakan 2 (dua) buah kwitansi masing-masing bertanggal sama yaitu 1 Februari 1991, adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum ( In Kracht Van Qewijsde) yang kuat untuk dijadikan dasar untuk membuat suatu Surat Jual Beli (AJB) karena terindikasi dipalsukan, menurut Majelis selama persidangan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan dengan pasti bahwa dua buah kwitansi masing-masing bertanggal sama yaitu 1 Februari 1991 tidak sah atau dipalsukan serta belum adanya putusan pidana yang menyatakan Tergugat I bersalah oleh karena melakukan pemalsuan surat berupa dua buah kwitansi masing-masing bertanggal sama yaitu 1 Februari 1991 oleh karenanya petitum Para Penggugat angka 4 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 5 yang menyatakan AJB No. 167/594.4/PERT./7/1991 adalah cacat Hukum karena didasarkan pada surat kuasa dan kwitansi yang terindikasi dipalsukan, menurut Majelis Hakim oleh karena petitum angka 3 dan petitum angka 4 dinyatakan ditolak maka petitum angka 5 (lima) haruslah pula ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan memerintahkan proses balik nama atas SHM No. 56/Desa Kolongan yang dimohonkan Tergugat I cacat Hukum, menurut Majelis Hakim petitum angka 6 ini haruslah ditolak oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa proses balik nama atas SHM No. 56/Desa Kolongan cacat hukum, sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena Tergugat I dapat membuktikan telah terjadi jual beli atas tanah SHM No. 56/Desa Kolongan dan bukan merupakan perjanjian gadai ;

Menimbang, bahwa bahwa atas petitum Para Penggugat angka 7,8,9 menurut Majelis Hakim haruslah ditolak oleh karena Petitum angka 2,3,4,5,6 Para Penggugat telah dinyatakan ditolak ;

*Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 31 dari 33*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat angka 2,3,4,5,6,7,8,9 ditolak seluruhnya maka petitum Para Penggugat angka 1 juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka Para Penggugat adalah pihak yang kalah oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, Rbg dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp.2.111,000 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 27 Februari 2018**, oleh kami **ERENST JANNES ULAEN, SH. MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **YOSEFINA NELCI SINANU, SH.** dan **RACHMAT KAPLALE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , pada hari **Selasa tanggal 06 Maret 2018**, dengan dibantu oleh **PETRUS D. BAWODI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

**YOSEFINA N. SINANU, SH**

ttd

**RACHMAT KAPLALE, SH**

HAKIM KETUA

ttd

**ERENST J. ULAEN, SH.MH**

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 32 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

PETRUS D. BAWODI, SH

## Rincian biaya perkara:

- Panggilan : Rp. 1.050.000
- Pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya proses : Rp. 50.000
- Biaya PS : Rp. 970.000
- Redaksi : Rp. 5.000
- Meterai : Rp. 6.000 +

Jumlah : Rp. 2.111,000-

(dua juta seratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Arm Hal. 33 dari 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)